



PUTUSAN
Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendi Sanjaya, S.Kep., MM.Kep
Alias Hendi Bin Mukhlis
2. Tempat lahir : Sungai Paring
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/27 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. YPPKG Blok K. 9 No. 36 Kota Makassar
atau BTN Cakra Hidayat II Desa Taeng Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hendi Sanjaya, S.Kep., Mm.Kep Alias Hendi Bin Mukhlis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal
3. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDI SANJAYA, S.Kep., MM., Kep alias HENDI bin MUKHLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDI SANJAYA, S.Kep., MM., Kep alias HENDI bin MUKHLIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Tipe A71 warna Hitam
 - 18 (delapan belas) lembar asli Surat Keterangan SAR-COV-19 (rapid tes antigen) yang diduga palsu
 - 18 (delapan belas) lembar asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit Komputer Merk Lenovo Tipe 10160 warna putih beserta Keyboard warna putih, mouse warna hitam, kabel charger komputer warna hitam
 - 1 (satu) unit printer merk canon pixma warna putih
 - 1 (satu) buah buku register surat keluar RSUD. Wisata UIT Makassar
 - 1 (satu) buah stempel RSUD. Wisata UIT Makassar
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapiid

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAR-COV-19 (Rapid Tes Antigen) RSU. Wisata UIT (pemandangan)

- 3 (tiga) lembar asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSU.

Wisata UIT (pemandangan)

Dikembalikan kepada RSU. Wisata UIT Makassar

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HENDI SANJAYA, M.Kep., MM.Kep Alias HENDI BIN MUKHLIS**, Pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Ruang Kerja Direktur Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur di Jalan Abdul Kadir No, 70 Kota Makassar , atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara “ **Barang sispa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan ataua pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dimana penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa dihubungkan oleh teman terdakwa yang bernama lfha dan Sutardi dan meminta bantuan untuk dibuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Anti Gen. Selanjutnya teman terdakwa yang bernama Sutardi mengirimkan 2 (dua) foto KTP yang akan dibuatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Anti Gen melalui aplikasi What App dan teman terdakwa yang bernama lfha juga mengirimkan 14 (empat belas) foto KTP dan 2 (dua) foto kartu keluarga melalui aplikasi What App. setelah mendapatkan daftar nama-nama yang akan dibuatkan Surat, kemudian terdakwa meminta Softcopy File Surat Keterangan Rapid Tes kepada teman kerjanya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Anti Gen palsu yaitu terdakwa merubah nama, tanggal dan memalsukan tanda tangan dokter pemeriksa yang dalam hal ini adalah dr. Rusmini Abdullah, dokter laboratorium dalam hal ini adalah dr. Aripa Amril, Sp.PK dan Analis Laboran yaitu Jurnal Syarif, SK.S.,SKM.,M.Kes. Selanjutnya terdakwa memberikan nomor palsu pada Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Anti Gen tanpa melalui Registrasi di Buku Daftar Surat dari pihak Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur dan memberikan stempel pada tanda tangan dari dokter Rusmini Abdullah.

Bahwa setelah 18 (delapan belas) Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Anti Gen palsu tersebut sudah jadi, kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama Ifha dan Sutardi. Selanjutnya sekitar Pukul 16.30 wita, teman terdakwa yang bernama Sutardi datang ke tempat kerja terdakwa di Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur dan mengambil 2 (dua) Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Anti Gen lalu menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pukul 20.10 wita datang saudara kandung dari teman terdakwa yang bernama ifha ke rumah terdakwa di BTN. Cakra Hidayat II Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa mengambila 16 (enam belas) Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Anti Gen kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021, saat saksi Renaldy Bin Dg. Pali yang merupakan tenaga Relawan yang berekja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas I Makassar di Bandara Sultan Hasanuddin Kab. Maros yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap surat keterangan hasil Rapid Anti Body, Surat Keterangan Hasil Rapid Anti Gen dan Surat Keterangan Hasil Swab/PCR kepada calon penumpang yang akan menggunakan jasa penerbangan dengan pesawat terbang.

Bahwa sekitar pukul 09.30 wita, saksi Renaldy Bin Dg. Pali melayani beberapa orang calon penumpang dan salah satu dari calon penumpang tersebut menyerahkan 16 (enam belas) lembar Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen kepada saksi Renaldy Bin Dg. Pali. Selanjutnya saksi Renaldy Bin Dg. Pali melakukan pemeriksaan mendetail terhadap Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen tersebut, yang dimulai dengan memeriksa Kop Surat yaitu dari Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap surat tersebut, saksi Renaldy Bin Dg. Pali merasa bila 16 (enam belas) lembar Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen ada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keganjilan/keanehan atau tidak seperti Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen dari Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur yang pernah diperiksa oleh saksi.

Bahwa keganjilan/keanehan dari 16 (enam belas) lembar Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen terlihat dari Kop Surat yang tertulis Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur yang ukuran tulisannya tidak seperti Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen pada umumnya dan tanda tangan dari Analisa Laboratorium serta dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur berbeda pula. Selanjutnya saksi Renaldy Bin Dg. Pali menghubungi pihak Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur untuk menanyakan mengenai ke-16 (enam belas) lembar Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen dan setelah itu, saksi Renaldy Bin Dg. Pali mendapat informasi bila ke-16 (enam belas) lembar Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen tidak terdaftar pada buku Registrasi Pemeriksaan Di Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Renaldy Bin Dg. Pali menghubungi pihak keamanan/security Bandara Sultan Hasanuddin.

Bahwa ke 16 (enam belas) orang yang menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen tersebut di amankan diruang Administrator Bandara Sultan Hasanuddin. Setelah 16 (enam belas) orang diamankan, tidak lama kemudian teman kerja dari saksi Renaldy Bin Dg. Pali memberikan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen dari Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur yang diduga palsu. Selanjutnya saksi Renaldy Bin Dg. Pali menghubungi pihak Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur lalu menanyakan mengenai 2 (dua) surat tersebut dan pihak dari Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur menyampaikan bila 2 (dua) surat tersebut juga tidak terdaftar dalam buku Registrasi Pemeriksaan Rumah Sakit.

Bahwa selanjutnya pihak keamanan/security Angkasa Pura Bandara Sultan Hasanuddin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandara Sultan Hasanuddin untuk ditindak lanjuti.

Bahwa terdakwa membuat 18 (delapan belas) Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen tersebut tanpa sepengetahuan dari Pihak Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur maupun dari dokter pemeriksa yang dalam hal ini adalah dr. Rusmini Abdullah, dokter laboratorium dalam hal ini adalah dr. Aripa Amril, Sp.PK dan Analis Laboran yaitu Jurnal Syarif, SK.S.,SKM.,M.Kes.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tangke Lodang Bin Taton Pasalli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya temuan suket rapid tes antigen yang tidak valid yang ditemukan oleh petugas KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Bandara Sultan Hasanuddin pada saat validasi.
- Bahwa kejadian pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 wita di area keberangkatan / posko validasi satgas covid 19 Bandara Sultan Hasanuddin.
- Bahwa yang ditemukan adalah Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Tes Antigen yang diduga palsu sebanyak 18 (delapan belas) rangkap yang dikeluarkan oleh RSU. Wisata UIT Makassar;
- Bahwa yang membawa surat keterangan tersebut adalah Sdr. MARWAH dan Sdr. DIANTO;
- Bahwa saksi ketahui dari Sdr. RENALDY, saat itu Sdr. RENALDY telah menghubungi pihak RSU. Wisata UIT Makassar melalui aplikasi Whatsap kemudian menanyakan kepada pihak rumah sakit nama-nama sebanyak 18 (delapan belas) orang yang telah dibuatkan surat keterangan antigen dan kemudian pihak rumah sakit menyatakan bahwa ke 18 (delapan belas) surat tersebut tidak terdaftar di buku registrasi rumah sakit sehingga Sdr. RENALDY menyatakan surat keterangan tersebut palsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat ke 18 (delapan belas) orang tersebut membawa surat keterangan antigen
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sudah benar.

2. **Renaldy Bin Dg. Pali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Makassar dan saksi bertugas sebagai tenaga bantuan bagian sanitarian / sanitasi dan yang pertama kali menemukan surat keterangan antigen palsu adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menemukan surat keterangan antigen palsu di tempat validasi area keberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin Kec. Mandai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Maros pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 09.30 wita;

- Bahwa Saksi menemukan surat keterangan antigen palsu sebanyak 16 (enam belas) lembar yang dikeluarkan oleh RSUD. Wisata UIT Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 saksi bertugas shift KKP Bandara Sultan Hasanuddin kemudian secara bertahap melakukan pemeriksaan surat-surat keterangan baik rapid anti body, antigen maupun swab PCR kepada para calon penumpang yang akan menggunakan jasa penerbangan menggunakan pesawat kemudian sekitar pukul 09.30 wita saksi melayani calon penumpang perumpuan yang saksi tidak kenal dimana saat itu ditemani beberapa orang kemudian menyodorkan 16 lembar surat keterangan rapid tes anti gen, setelah itu saksi lalu melakukan pemeriksaan mendetil dari surat keterangan tersebut mulai dari Kop Surat yaitu Rumah sakit umum wisata universitas Indonesia timur yang dimana tidak seperti biasanya saksi temukan karena ukuran tulisan kop surat tersebut berbeda dan tanda tangan dari analis laboratorium dan dokter pemeriksa dari rumah sakit berbeda pula dengan tanda tangan seperti saksi lihat sebelumnya, setelah itu saksi lalu menghubungi pihak rumah sakit umum wisata universitas Indonesia timur;
- Bahwa saksi melihat KOP surat yang berbedanya dengan aslinya yang biasa saksi validasi, kemudian saksi melihat juga dari tandatangan yang berbeda dengan nama dokter yang sama, setelah itu saksi langsung konfirmasi dengan petugas rumah sakit UIT Makassar dengan cara menghubungi via WA kemudian saksi mengirimkan foto surat keterangan antigen yang saksi curigai dan hasil konfirmasi dari petugas rumah sakit menyatakan bahwa 16 (enam belas) surat tersebut dinyatakan palsu karena tidak terdaftar di buku registrasi pendaftaran pasien yang mengambil sampel antigen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat keterangan antigen palsu tersebut dan tempat pembuatannya sepengetahuan saksi RSUD. Wisata UIT Makassar karena RSUD. Wisata UIT Makassar yang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa tindakan saksi yaitu langsung menghubungi petugas security bandara selanjutnya diserahkan ke Polsek Bandara untuk ditindak lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan jenis surat yang Terdakwa palsukan adalah surat hasil rapid antigen dari RSUD. Wisata UIT Makassar tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa Terdakwa membuat surat tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita di tempat Terdakwa bekerja di ruangan kerja Direktur RSUD. Wisata UIT Jln. Abd. Kadir No. 70 Kota Makassar;
- Bahwa cara Terdakwa membuat surat tersebut yaitu awalnya Terdakwa meminta file surat tersebut kepada teman / rekan kerja Terdakwa selanjutnya Terdakwa rubah nama, tanggal dan memalsukan tandatangan dokter pemeriksa dalam hal ini dr. Rusmini Abdullah, Dokter Laboratorium dalam hal ini dr. Aripa Amril dan analisis laboran dalam hal ini Jurnal Syarif serta memberikan nomor palsu pada surat tersebut tanpa melalui registrasi di buku daftar dari pihak RSUD. Wisata UIT, selanjutnya Terdakwa stempel pada nama dr. Rusmini Abdullah dimana stempel tersebut Terdakwa ambil dari ruangan Terdakwa sendiri yaitu ruang kerja Direktur RSUD. Wisata UIT;
- Bahwa Terdakwa membuat surat tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak RSUD. Wisata UIT maupun dokter pemeriksa dalam hal ini dr. Rusmini Abdullah, dokter laboratorium dalam hal ini dr. Aripa Amril dan analisa laboran dalam hal ini Jurnal Syarif;
- Bahwa surat tersebut Terdakwa pergunakan untuk membantu teman Terdakwa yang bernama Ifha dan Sutardi yang saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan surat rapid antigen untuk keluarganya yang akan berangkat menggunakan pesawat;
- Bahwa Surat tersebut Terdakwa buat sebanyak 18 (delapan belas) nama namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan data nama yang akan dibuatkan surat keterangan rapid antigen saat itu dari Sdr. IFA dan Sutardi yang dimana mereka dalam hal ini Sutardi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 11.57 wita mengirimkan data berupa 2 (dua) foto KTP melalui whatsapp dan selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 09.00 wita Sdr. IFA mengirimkan melalui whatsapp 14 (empat belas) foto KTP dan 2 (dua) KK yang kesemuanya berjumlah 16 (enam belas);
- Bahwa adapun saat itu Terdakwa menerima ucapan terima kasih dari saudara Sdr. IFA yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebesar kurang lebih Rp.2.500.000,- dan adapun Terdakwa menerima amplop dari Sdr. SUTARDI sebanyak Rp. 200.000,- yang sebelumnya tidak mengetahuinya sehingga total keseluruhan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 2.700.000;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung Tipe A71 warna Hitam
- 18 (delapan belas) lembar asli Surat Keterangan SAR-COV-19 (rapid tes antigen) yang diduga palsu
- 18 (delapan belas) lembar asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu
- Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Komputer Merk Lenovo Tipe 10160 warna putih beserta Keyboard warna putih, mouse warna hitam, kabel charger komputer warna hitam
- 1 (satu) unit printer merk canon pixma warna putih
- 1 (satu) buah buku register surat keluar RSUD. Wisata UIT Makassar
- 1 (satu) buah stempel RSUD. Wisata UIT Makassar
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid SAR-COV-19 (Rapid Tes Antigen) RSUD. Wisata UIT (pembanding)
- 3 (tiga) lembar asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD. Wisata UIT (pembanding)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat surat tersebut pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita di tempat Terdakwa bekerja di ruangan kerja Direktur RSUD. Wisata UIT Jln. Abd. Kadir No. 70 Kota Makassar;
- Bahwa cara Terdakwa membuat surat tersebut yaitu awalnya Terdakwa meminta file surat tersebut kepada teman / rekan kerja Terdakwa selanjutnya Terdakwa rubah nama, tanggal dan memalsukan tandatangan dokter pemeriksa dalam hal ini dr. Rusmini Abdullah, Dokter Laboratorium dalam hal ini dr. Aripa Amril dan analisis laboran dalam hal ini JURNAL SYARIF serta memberikan nomor palsu pada surat tersebut tanpa melalui registrasi di buku daftar dari pihak RSUD. Wisata UIT, selanjutnya Terdakwa stempel pada nama dr. Rusmini Abdullah dimana stempel tersebut Terdakwa ambil dari ruangan Terdakwa sendiri yaitu ruang kerja Direktur RSUD. Wisata UIT;
- Bahwa Terdakwa membuat surat tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak RSUD. Wisata UIT maupun dokter pemeriksa dalam hal ini dr. Rusmini Abdullah, dokter laboratorium dalam hal ini dr. Aripa Amril dan analisa laboran dalam hal ini Jurnal Syarif;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu teman Terdakwa yang bernama IFHA dan SUTARDI yang saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan surat rapid antigen untuk keluarganya yang akan berangkat menggunakan pesawat;
- Bahwa Surat tersebut Terdakwa buat sebanyak 18 (delapan belas) nama namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan data nama yang akan dibuatkan surat keterangan rapid antigen saat itu dari IFA dan Sutardi yang dimana mereka dalam hal ini Sutardi pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 11.57 wita mengirimkan data berupa 2 (dua) foto KTP melalui whatsapp dan selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 09.00 wita Sdr. IFA mengirimkan melalui whatsapp 14 (empat belas) foto KTP dan 2 (dua) KK yang kesemuanya berjumlah 16 (enam belas);
- Bahwa adapun saat itu Terdakwa menerima ucapan terima kasih dari saudara Sdr. IFA yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebesar kurang lebih Rp.2.500.000,- dan adapun Terdakwa menerima amplop dari Sdr. SUTARDI sebanyak Rp. 200.000,- yang sebelumnya tidak mengetahuinya sehingga total keseluruhan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 2.700.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
3. Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dihukum karena pemalsuan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks



Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggung-jawaban pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa **Terdakwa HENDI SANJAYA, S.Kep., MM., Kep alias HENDI bin MUKHLIS** dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan Petunjuk serta dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa dihubungkan oleh teman terdakwa yang bernama Ifha dan Sutardi dan meminta bantuan untuk dibuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Anti Gen. Selanjutnya teman terdakwa yang bernama Sutardi mengirimkan 2 (dua) foto KTP yang akan dibuatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Anti Gen melalui aplikasi What App dan teman terdakwa yang bernama Ifha juga mengirimkan 14 (empat belas) foto KTP dan 2 (dua) foto kartu keluarga melalui aplikasi What App. setelah mendapatkan daftar nama-nama yang akan dibuatkan Surat, kemudian terdakwa meminta Softcopy File Surat Keterangan Rapid Tes kepada teman kerjanya.

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita di tempat terdakwa bekerja di ruangan kerja Direktur RSU. Wisata UIT Jln. Abd. Kadir No. 70 Kota Makassar, terdakwa membuat 18 (delapan belas) surat keterangan hasil pemeriksaan SAR-COV-19 (rapid Tes Antigen) palsu.



Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Anti Gen palsu yaitu terdakwa merubah nama, tanggal dan memalsukan tanda tangan dokter pemeriksa yang dalam hal ini adalah dr. Rusmini Abdullah, dokter laboratorium dalam hal ini adalah dr. Aripa Amril, Sp.PK dan Analis Laboran yaitu Jurnal Syarif, SK.S.,SKM.,M.Kes. Selanjutnya terdakwa memberikan nomor palsu pada Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Anti Gen tanpa melalui Registrasi di Buku Daftar Surat dari pihak Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur dan memberikan stempel pada tanda tangan dari dokter Rusmini Abdullah.

Menimbang, bahwa format surat keterangan hasil pemeriksaan SAR-COV-19 (rapid Tes Antigen) Sdr. SYAMSINAR berteman 15 (lima belas) orang dan Sdr. DIANTO berteman 1 (satu) orang yang dibuat oleh Terdakwa HENDI SANJAYA, S.Kep., MM., Kep alias HENDI bin MUKHLIS tidak sesuai dengan format surat keterangan hasil pemeriksaan SAR-COV-19 (rapid Tes Antigen) produk RSU. Wisata UIT Makassar dan nomor register surat tersebut juga tidak terdaftar atau tidak teregister pada buku register surat keluar di ruang Tata Usaha RSU. Wisata UIT Makassar serta stempel yang digunakan pada surat tersebut juga memiliki beberapa perbedaan dengan stempel resmi milik RSU. Wisata UIT Makassar sebagaimana bukti pembanding berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid SAR-COV-19 (Rapid tes Antigen) yang diperoleh dari pihak RSU. Wisata UIT Makassar;

Menimbang, bahwa tanda tangan pada surat keterangan hasil pemeriksaan SAR-COV-19 (rapid Tes Antigen) dalam hal ini tandatangan dr. Rusmini Abdullah selaku dokter pemeriksa telah dipalsukan oleh Terdakwa Hendi Sanjaya, S.Kep., MM., Kep alias Hendi Bin Mukhlis serta tandatangan pada Surat hasil pemeriksaan laboratorium RSU. Wisata UIT Makassar dalam hal ini tandatangan dr. ARIPA AMRIL selaku dokter laboratorium dan JURNAL SYARIF selaku analis laboran juga dipalsukan oleh Terdakwa HENDI SANJAYA, S.Kep., MM., Kep alias HENDI bin MUKHLIS sebagaimana bukti pembanding berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diperoleh dari pihak RSU. Wisata UIT Makassar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dihukum karena pemalsuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi **RENALDY bin DG. PALI yang merupakan** tenaga Relawan yang berekja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas I Makassar di Bandara Sultan Hasanuddin Kab. Maros yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap surat keterangan hasil Rapid Anti Body, Surat Keterangan Hasil Rapid Anti Gen dan Surat Keterangan Hasil Swab/PCR kepada calon penumpang yang akan menggunakan jasa penerbangan dengan pesawat terbang. saksi menemukan surat keterangan antigen palsu di tempat validasi area keberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 saat saksi bertugas shif KKP Bandara Sultan Hasanuddin kemudian secara bertahap melakukan pemeriksaan surat-surat keterangan baik rapid anti body, antigen maupun swab PCR kepada para calon penumpang yang akan menggunakan jasa penerbangan menggunakan pesawat kemudian sekitar pukul 09.30 wita saksi melayani calon penumpang perempuan yang saksi tidak kenal dimana saat itu ditemani beberapa orang kemudian menyodorkan 16 lembar surat keterangan rapid tes anti gen, setelah itu saksi lalu melakukan pemeriksaan mendetil dari surat keterangan tersebut mulai dari Kop Surat yaitu Rumah sakit umum wisata universitas indonesia timur yang dimana tidak seperti biasanya saksi temukan karena ukuran tulisan kop surat tersebut berbeda dan tanda tangan dari anlisa laboratorium dan dokter pemeriksa dari rumah sakit berbeda pula dengan tanda tangan seperti saksi lihat sebelumnya, setelah itu saksi lalu menghubungi pihak rumah sakit umum wisata universitas indonesia timur dan pihak rumah sakit menyampaikan bila ke 16 surat tersebut tidak terdaftar dalam buku register pemeriksaan rumah sakit.

Menimbang, bahwa ke 16 (enam belas) orang yang menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen tersebut di amankan di ruang Administrator Bandara Sultan Hasanuddin. Setelah 16 (enam belas) orang diamankan, tidak lama kemudian teman kerja dari saksi Renaldy Bin Dg. Pali memberikan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Rapid Tes Anti Gen dari Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur yang diduga palsu. Selanjutnya saksi Renaldy Bin Dg. Pali menghubungi pihak Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur lalu menanyakan mengenai 2 (dua) surat tersebut dan pihak dari Rumah Sakit Umum Wisata Universitas Indonesia Timur menyampaikan bila 2 (dua) surat tersebut juga tidak terdaftar dalam buku Registrasi Pemeriksaan Rumah Sakit.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa HENDI SANJAYA, S.Kep., MM., Kep alias HENDI bin MUKHLIS melakukan pemalsuan 18 (delapan belas) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan SAR-COV-19 (Rapid Tes Antigen) dan 18 (delapan belas) Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang mengatasnamakan RSU. Wisata UIT Makassar, secara pribadi baik Direktur RSU. Wisata UIT Makassar, dr. RUSMINI ABDULLA selaku dokter pemeriksa, dr. ARIPA AMRIL selaku dokter Laboratorium dan JURNAL SYARIF selaku analis / laboran merasa keberatan / dirugikan karena menimbulkan kesan negative bagi RSU. Wisata UIT Makassar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dihukum karena pemalsuan"*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Tipe A71 warna Hitam, 18 (delapan belas) lembar asli Surat Keterangan SAR-COV-19 (rapid tes antigen) yang diduga palsu, 18 (delapan belas) lembar asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Komputer Merk Lenovo Tipe 10160 warna putih beserta Keyboard warna putih, mouse warna hitam, kabel charger komputer warna hitam, 1 (satu) unit printer merk canon pixma warna putih, 1 (satu) buah buku register surat keluar RSU. Wisata UIT Makassar, 1 (satu) buah stempel RSU. Wisata UIT Makassar, 3 (tiga) lembar asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid SAR-COV-19 (Rapid Tes Antigen) RSU. Wisata UIT (pembanding), 3 (tiga) lembar asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSU. Wisata UIT (pembanding) maka dikembalikan kepada RSU. Wisata UIT Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan menularnya Covid-19.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI SANJAYA, M.Kep., MM.Kep Alias HENDI BIN MUKHLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan surat"**.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Tipe A71 warna Hitam
 - 18 (delapan belas) lembar asli Surat Keterangan SAR-COV-19 (rapid tes antigen) yang diduga palsu
 - 18 (delapan belas) lembar asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Komputer Merk Lenovo Tipe 10160 warna putih beserta Keyboard warna putih, mouse warna hitam, kabel charger komputer warna hitam
- 1 (satu) unit printer merk canon pixma warna putih
- 1 (satu) buah buku register surat keluar RSU. Wisata UIT Makassar
- 1 (satu) buah stempel RSU. Wisata UIT Makassar
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid SAR-COV-19 (Rapid Tes Antigen) RSU. Wisata UIT (pembanding)
- 3 (tiga) lembar asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSU. Wisata UIT (pembanding)

Wisata UIT (pembanding)

Dikembalikan kepada RSU. Wisata UIT Makassar

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nur Fitriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaharuddin Rahman, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)